



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.554, 2019

KEMEN-KP. Jabatan. Kelas Jabatan. Perubahan.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14/PERMEN-KP/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 58/PERMEN-KP/2017 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pemberian tunjangan kinerja dibayarkan sesuai dengan pencapaian kinerja;
- b. bahwa dengan telah dikeluarkannya persetujuan penetapan kelas Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap dan Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dengan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dengan surat Nomor B/709/M.SM.04.00/2018, perlu dilakukan penyesuaian terhadap jabatan dan kelas jabatan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2017 tentang Jabatan dan

Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2018;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2017 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 58/PERMEN-KP/2017 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Pasal I

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2017 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1759), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2017 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 409) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2019

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 14/PERMEN-KP/2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
 KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 58/PERMEN-
 KP/2017 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI
 LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DAFTAR JABATAN DAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
 DI LINGKUNGAN KMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1.	Analisis Kebijakan Ahli Utama	14
2.	Analisis Kebijakan Ahli Madya	12
3.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10
4.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8
5.	Analisis Kepegawaian Madya/Ahli Madya	11
6.	Analisis Kepegawaian Muda/Ahli Muda	9
7.	Analisis Kepegawaian Pertama/Ahli Pertama	8
8.	Analisis Kepegawaian Penyelia	8
9.	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan/Mahir	7
10.	Analisis Kepegawaian Pelaksana/Terampil	6
11.	Analisis Pasar Hasil Perikanan Madya/Ahli Madya	11
12.	Analisis Pasar Hasil Perikanan Muda/Ahli Muda	9
13.	Analisis Pasar Hasil Perikanan Pertama/Ahli Pertama	8
14.	Analisis Pasar Hasil Perikanan Penyelia	8
15.	Analisis Pasar Hasil Perikanan Pelaksana Lanjutan/Mahir	7
16.	Analisis Pasar Hasil Perikanan Pelaksana/Terampil	6
17.	Analisis Pasar Hasil Perikanan Pelaksana Pemula/Pemula	5
18.	Arsiparis Utama/Ahli Utama	13
19.	Arsiparis Madya/Ahli Madya	11
20.	Arsiparis Muda/Ahli Muda	9
21.	Arsiparis Pertama/Ahli Pertama	8
22.	Arsiparis Penyelia	8
23.	Arsiparis Pelaksana Lanjutan/Mahir	7
24.	Arsiparis Pelaksana/Terampil	6
25.	Assessor Sumber Daya Manusia Utama/Ahli Utama	14
26.	Assessor Sumber Daya Manusia Madya/Ahli Madya	12
27.	Assessor Sumber Daya Manusia Muda/Ahli Muda	10